

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang dieksepsikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Sifat dari HKI adalah hak kebendaan, yaitu hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil kerja rasio, dimana hasil kerja tersebut dirumuskan sebagai intelektualitas, sehingga ketika sesuatu tercipta berdasarkan hasil kerja otak maka dirumuskan sebagai HKI.¹

Tidak semua orang dapat dan mampu memperkerjakan otak (nalar, rasio, intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat menghasilkan HKI, namun hanya orang yang mampu memperkerjakan otaknya saja yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai HKI. Dengan demikian, hasil kerja otak yang membuahkan HKI bersifat eksklusif, dimana hanya orang tertentu saja yang dapat melahirkan hak semacam itu. HKI yang bersifat eksklusif tersebut, merupakan suatu bentuk penghargaan atas hasil intelektualitas manusia (dalam hal ini hasil kerja otak manusia), baik dalam bentuk penemuan-penemuan maupun hasil karya cipta dan seni, terutama ketika hasil kerja otak manusia itu digunakan untuk tujuan komersial.

¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 21

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh negara berdasarkan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Hak kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual yang bersangkutan hingga memberikan hak privat baginya untuk memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya tersebut, untuk mencegah orang lain yang melakukan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa: hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dan diberi akal pikiran yang membuat manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Akal pikiran yang diberikan oleh Allah harus dipergunakan secara benar dan akan membuat kemajuan peradaban manusia, baik di bidang teknologi, sastra, dan lain sebagainya. Kamajuan peradaban tersebut dapat diciptakan atau diwujudkan dengan salah satu cara apabila manusia mau membuat suatu karya cipta.³

Pelanggaran hak cipta berupa penggandaan dapat dikatakan sebagai tindakan pencurian, artinya harta berupa hak cipta tersebut yang dimiliki seseorang telah di ambil atau dicuri oleh orang lain. Dalam Islam telah dijelaskan hukum mencuri harta milik seseorang yang bukan hak nya.

² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

³ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Moral*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Quraish Shihab dalam tafsir al-misbah menjelaskan arti mencuri yaitu mengambil secara sembunyi barang berharga milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya pada tempat yang wajar, dan sipencuri tidak di izinkan memasuki tempat tersebut.⁴

Adapun dalil syar'i yang dapat dijadikan dasar melarang pelanggaran hak cipta dengan perbuatan tersebut telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam al-Quran yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah: 188).⁵

Dari ayat di atas terdapat makna yang sama yaitu larangan terhadap memakan atau mengambil harta milik orang lain dengan cara yang batil.

Karena perbuatan tersebut merupakan tindakan zalim dan haram hukumnya.

Dalam surat lain Allah SWT juga berfirman yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS. As-Syuraa: 183).⁶

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesandan Keserasian al-Quran*, (Tangerang: Lentera Hati, 2008), h. 93

⁵ Kementerian Agama RI, *al Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Tiga Serangkai, 20007), h.

⁶ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Poto copy buku adalah suatu cara yang paling mudah dan murah untuk mendapatkan sebuah buku. Poto copy buku secara komersial hanya untuk mencari keuntungan semata tanpa memperhatikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hak kekayaan intelektual. Hak ekonomi yang dipegang oleh pencipta jelas dilanggar dengan ektivitas tersebut, karena keuntungan mengalir kepada pelaku usaha yang menggandakan buku secara illegal tersebut.

Penggandaan buku yang dibuat lebih dari satu salinan dan kemudian dikomersialkan ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 9 ayat 3 menyatakan: setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Pasal 46 ayat 1 menyebutkan bahwa: penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.⁷

Namun, fakta terjadi karena tingkat kesadaran hukum masyarakat yang rendah serta dilatar belakangi oleh faktor ekonomi. Hal ini menyebabkan banyaknya terjadi pelanggaran hak cipta buku melalui poto copy buku yang saat ini sudah menjadi trend bagi masyarakat terutama di kalangan mahasiswa dan tempat-tempat poto copy. Masalah mengenai pelanggaran hak cipta buku masih belum menemukan titik terang yang jelas, dan sulit untuk mengungkapkan suatu kebenaran. Seperti hal nya yang terjadi di poto copy

⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepanjang jalan buluh cina, disana banyak terjadi penggandaan atau penggunaan buku secara komersial.

Dengan adanya problema di atas maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul: **Tinjauan Fiqih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Terhadap Larangan Penggandaan dan Penggunaan Buku Secara Komersial Pada Poto Copy Buluh Cina Kelurahan Tuah Madani.**

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis hanya memfokuskan pembahasan pada tinjauan Fiqih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap larangan penggandaan dan penggunaan buku secara komersial pada poto copy Buluh Cina Kelurahan Tuah Madani.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek penggandaan buku di poto copy Buluh Cina Kelurahan Tuah Madani ?
2. Bagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta ?
3. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktek penggandaan buku di poto copy Buluh Cina Kelurahan Tuah Madani ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktek penggandaan buku di foto copy Buluh Cina Kelurahan Tuah Madani.
- b. Untuk mengetahui ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.
- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap praktek penggandaan buku di foto copy Buluh Cina Kelurahan Tuah Madani.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai karya tulis dalam melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Bagi penulis dapat menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan wawasan penulis serta menerapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama di perkuliahan.
- c. Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan hak cipta terhadap usaha penggandaan dan penggunaan secara komersial.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yang berlokasi di foto copy Buluh Cina Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Pertimbangan penulis untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian, karena di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kawasan Buluh Cina banyak terdapat foto copy dan ada terjadi penggandaan buku.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pengusaha foto copy. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah tinjauan Fiqih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap larangan penggandaan dan penggunaan buku secara komersial pada foto copy Buluh Cina Kelurahan Tuah Madani.

3. Populasi dan Sampel

Dalam sebuah penelitian kita sering menjumpai kata populasi, kata populasi yang dimaksudkan adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek yang menjadi penelitian. Dalam menentukan sampel dari penelitian ini, penulis menggunakan data yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskriptif dan analisa secara deskriptif kualitatif, yaitu penganalisaan data untuk menggambarkan suatu masalah berikut jawaban atau pemecahannya dengan menggunakan uraian-uraian kalimat yang diperoleh dari data-data kualitatif yang telah disimpulkan. Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha foto copy yang berada di Buluh Cina Kecamatan Tampan yang berjumlah 31 orang. Karena terlalu banyaknya populasi dalam penelitian ini, maka penulis

⁸Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 96

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengambil sampel sebanyak 20 orang dengan menggunakan teknik *random sampling* (pengambilan sampel secara acak).

4. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari pemilik usaha foto copy yang dijadikan responden dan yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Data sekunder, data yang diperoleh melalui buku-buku, internet, jurnal dan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan data

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi dilapangan sebenarnya.
- b. Angket, yaitu mengajukan sejumlah pertanyaan secara tertulis kepada responden guna mendapatkan data-data yang akan diteliti.
- c. Studi pustaka, yaitu dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian ini.

6. Metode Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu setelah data terkumpul, data-data tersebut diklarifikasikan ke dalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut. Kemudian data tersebut dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga akan diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Metode Penulisan

Dalam penulisan penulis menggunakan metode deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulisan skripsi ini penulis bagi dalam lima bab terdiri dari beberapa pasal yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KELURAHAN TUAH MADANI

Dalam bab ini akan letak geografis dan demografis, jumlah penduduk, kondisi pendidikan dan kondisi keagamaan.

BAB III TINJAUAN TOERITIS

Dalam bab ini akan diuraikan, pengertian hak milik, macam-macam kepemilikan, sebab-sebab kepemilikan, sejarah hak kekayaan intelektual, pengertian hak cipta, dasar hukum hak cipta, jangka waktu perlindungan hukum hak cipta, sistem perlindungan hak cipta, prosedur pendaftaran hak cipta, pendapat ulama tentang hak cipta.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan praktek penggandaan buku di foto copy Buluh Cina Kelurahan Tuah Madani, ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan tinjauan fiqh muamalah praktek penggandaan buku di foto copy Buluh Cina Kelurahan Tuah Madani.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRA